



Ref. No. 009/RPI-CS/IV/2018

Jakarta, 18 April 2018

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan – PT Bursa Efek Indonesia

Gedung BEI Lantai 4, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta

Up.Yth. : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Non Group

Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2017 PT Red Planet Indonesia Tbk (“Perseroan”).

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 32/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Senin, 4 Juni 2018
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Four Points, Venezia 2 Meeting Room
Jl. M.H. Thamrin No. 9, Menteng – Jakarta Pusat 10350

Adapun agenda RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Direksi Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2017;
2. Penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
3. Persetujuan atas perubahan susunan kepengurusan Perseroan; dan



4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara kesatu sampai dengan keempat Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Pengumuman akan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Red Planet Indonesia Tbk.

PT RED PLANET INDONESIA TBK

Nancy Nataleo
CFO & Corporate Secretary